



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

KATARINA TANUR, Lahir di Waiwerang, 9 Desember 1959, Jenis Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan Pemohon di persidangan yang menyatakan akan mencabut permohonan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap pencabutan permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan merupakan gugatan *voluntair* hal mana bersifat *ex-parte* atau tidak ada pihak lain selaku pemohon sendiri, maka sudah tentu ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) tersebut tidak imperatif sekaitan dengan batasan mengenai Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan atau apabila sudah diajukan jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian, Hakim dalam perkara *a quo* berpadangan permohonan pencabutan perkara dengan register nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencoret perkara dengan register nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt dalam Register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Okki Saputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belpay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seprianus Belpay

Okki Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp170.000,00;

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt